



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sampang, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

15. Keputusan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2010.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN;
- III. PELAPORAN;
- IV. PENUTUP.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 3 Mei 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 M E I 2010

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, diperlukan suatu pengawasan yang dimulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pelayanan dan pertanggungjawaban agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Sedangkan pengawasan dilaksanakan sesuai hiraki/jenjang kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pengawasan melekat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengawasan intern pemerintah. Akan lebih banyak berperan dalam memberikan dorongan serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dalam urusan wajib dan pilihan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam melaksanakan pengawasanpun dapat dilaksanakan tepat dan relevan berdasarkan Program Keja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Sasaran Pengawasan.

Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sampang yang mengamanatkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kemudian dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24, 25 dan 28 Tahun 2007 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010. Kiranya perlu untuk menetapkan Kebijakan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sampang.

B. TUJUAN

Penetapan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 adalah untuk :

1. memberikan pedoman didalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang;
2. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan untuk efisiensi, efektivitas dan ekonomis pelaksanaan pengawasan dengan memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah;
3. sebagai pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat.

C. SASARAN

1. Sasaran Umum :

- a. terlaksananya pemeriksaan secara efisien dan efektif;
- b. terlaksananya kebijakan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antar APIP.

2. Sasaran

2. Sasaran Pengawasan :

a. Komponen dan Unsur Pengawasan.

Adapun sasaran pengawasan Tahun 2010 adalah pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian/Kecamatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta BUMD dengan unsur pemeriksaan meliputi :

1. tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata laksana;
2. kebijakan daerah;
3. pengelolaan keuangan daerah;
4. pengelolaan sumber daya manusia;
5. pengelolaan barang/aset daerah;
6. reviu LKD;

b. Implementasi Pengawasan.

Pengawasan terhadap komponen dan unsur dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut diimplementasikan melalui :

1. Pemeriksaan reguler.

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap urusan wajib dan pemerintahan yang terbagi dalam tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi pengelolaan keuangan, aparatur dan kepegawaian, dan pengelolaan barang aset daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2009.

2. Pemeriksaan penanganan pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan identitas yang jelas dan bukti-bukti pendukung) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi kebenaran dari pengaduan tersebut dengan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

3. Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang antara lain pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban, atas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa pada saat berhenti dari jabatannya, mengoreksi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi indikasi KKN, serta sebagai bahan masukan kepada Kepala Desa yang baru dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pemeriksaan terpadu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 47 bahwa antara lain menyebutkan dalam memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada Pasal 48 menyebutkan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatas dilakukan oleh APIP, sedangkan Pasal 49 menyebutkan APIP terdiri atas :

- BPKP;
- Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan Pengawasan Intern;
- Inspektorat Provinsi; dan
- Inspektorat Kabupaten/Kota;

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan secara terpadu.

6. Monitoring

6. Monitoring.

Dilaksanakan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi instansi di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Sampang.

7. Evaluasi terhadap Kebijakan Daerah

Dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan dengan melihat unsur keselarasan kebijakan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

8. Reviue

Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap LKD dengan cara melalui prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

c. Obyek Pemeriksaan.

Obyek pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1. Obyek Pemeriksaan Tingkat Kabupaten.

Terdiri dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Sampang antara lain Dinas, Badan, Instansi, Kantor, Sekretariat DPRD, Bagian, Rumah Sakit, dan PDAM/BUMD.

2. Obyek Pemeriksaan Tingkat Kecamatan.

- Terdiri dari seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang;
- Bantuan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang yang diperbantukan/dialurkan ke Desa se Kabupaten Sampang;
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

D. INDIKATOR CAPAIAN

Capaian keluaran dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2010 adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan capaian manfaat adalah terminimalisasinya terhadap penyimpangan/pelanggaran di Satuan Kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan Internal Pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan Negara/Daerah dari setiap upaya penyimpangan.

a. Kebijakan Pengawasan.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Inspektorat Kabupaten Sampang sesuai dengan Bidang kewenangannya masing-masing.

b. Action Plan Pengawasan Terpadu.

1. Dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2009. Dalam hal ini menetapkan suatu kesepakatan dalam melangkah bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Jawa Timur, koordinasi pengawasan secara reguler dan intensif juga perlu dijalankan (diaplikasikan) untuk meminimalisasi terjadinya tumpang tindih maupun bertubi-tubinya pengawasan (Over Lepping/Over Audit) serta terciptanya keterpaduan program dan kebijakan pengawasan antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Daerah, mengingat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sangat bergantung pada perencanaan, sedangkan keberhasilan perencanaan sangat ditunjang konsistensi pelaksanaan dan penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan ditekan melalui pengawasan.
2. Oleh karenanya pengawasan terpadu antar personil pada Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Surabaya serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur sangatlah diharapkan sehingga pelaksanaan pengawasan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.
3. Pedoman dan Mekanisme Koordinasi Pengawasan Terpadu :
 - a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri;

- c. Daftar Materi Pengawasan;
- d. Prosedur Pengawasan;
- e. Program Kerja Pengawasan (PKP);
- f. Kertas Kerja Pengawasan (KKP);
- g. Pokok-Pokok Hasil Pengawasan;
- h. Laporan Hasil Pengawasan;
- i. Petunjuk Gubernur kepada Bupati;

Sedangkan Mekanisme Koordinasi Pengawasan Terpadu meliputi :

- a. Koordinasi Mekanisme/Prosedur Pengawasan;
- b. Penyusunan Rencana Pengawasan Berkala;
- c. Penyesuaian Program Kerja Pengawasan;
- d. Koordinasi Sistem Pelaporan Hasil Pengawasan;

4. Mekanisme Pengawasan meliputi :

- a. menyampaikan dokumen perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan kinerja sebagai penetapan Kinerja;
- b. Menyampaikan dokumen pengelolaan anggaran dan melaporkan pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standart Biaya Tahun Anggaran 2010;
- c. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan Sumber Daya Aparatur sebagai Penggerak Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Menyusun perencanaan dan pemanfaatan secara efisien dan efektif atas pengelolaan Barang Daerah;
- e. Setiap tahun anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dan menyampaikan LAKIP atas kinerja yang telah ditetapkan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan BPK RI Perwakilan di Surabaya;
- g. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masing-masing Satuan Unit Kerja guna ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan;
- h. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan tanggapan atas rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP atau BPK RI dalam batas waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- i. Melaporkan pelaksanaan dana bantuan Dekonsentrasi dan dana Pembantuan lainnya kepada Bupati sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan Pengawasan :
- Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, produktif, efisien dan efektif secara optimal, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas dari praktek KKN, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Lembaga Pengawasannya menyusun program-program pengawasan Tahun 2010, antara lain :
- a. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan kebijakan sistem;
 - b. kegiatan pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
 - c. kegiatan penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya;
 - d. kegiatan inventarisasi temuan pengawasan, tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan;
 - e. kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - f. kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah Kabupaten Sampang dan Pemerintahan dibawahnya/Desa;
 - g. kegiatan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - h. mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

III. PELAPORAN

1. Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Urusan Wajib dan Pilihan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja (Satker) di sampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur Jawa Timur.

IV. PENUTUP

IV. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat sebagai Pedoman dan Acuan dalam Pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten Sampang Tahun 2010.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA